

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT 505 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 505 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Dra. Lilis Setianingsih, M.Si selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak dan Drs. Yusup Saripudin, MM selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Gegerbitung, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak dan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2023.
- Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak dan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Gegerbitung;
- Lampiran 2 halaman.